



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Inspektorat Kabupaten adalah Unsur Pengawasan di Kabupaten Pasuruan
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur Perencana di Kabupaten Pasuruan;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan atau Kantor;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
8. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Kepala Daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah atas petunjuk Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- h. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. RSUD.

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 13

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2, 5, 8 terdapat dalam Lampiran I s/d XII Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasuruan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan daerah serta berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Penyusunan kelembagaan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasuruan bertujuan melakukan pengawasan, penyusunan perencanaan serta memfasilitasi penyelenggaraan daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom agar daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya, maka Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, untuk tugas pokok dan fungsinya akan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2008 NOMOR 210

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Kepala Daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas petunjuk Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inpektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Inpektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inpektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan;

- f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Seksi Pengawas Perekonomian dan Produksi Daerah;
 - b. Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana;
 - c. Seksi Pengawas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Pengawas Pendidikan dan Latihan;
 - b. Seksi Pengawas Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
- a. Seksi Pengawas Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban.

- (2) Bidang Aparatur dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Seksi Pengawas Keuangan;
 - b. Seksi Pengawas Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - c. Seksi Pengawas Kekayaan Daerah.
- (2) Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Inspektur wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data dan Statistik;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
 - a. Sub. Bidang Pengumpulan Analisa dan Pelaporan;
 - b. Sub. Bidang Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
 - a. Sub. Bidang Pertanian;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah.
- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
 - a. Sub. Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Kesehatan;
 - b. Sub. Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan;
 - b. Sub. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang kepegawaian serta tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan pegawai daerah;
- d. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian daerah;

- j. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Kepegawaian;
 - d. Bidang Administrasi dan Mutasi Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Administrasi dan Mutasi Struktural;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan Dokumen dan Analisa Data Pegawai.
- (2) Bidang Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

- (1) Bidang Administrasi dan Mutasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Administrasi Jabatan Fungsional;
 - b. Sub Bidang Kependidikan dan Mutasi Jabatan Fungsional

- (2) Bidang Administrasi dan Mutasi Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

- (1) Bidang Administrasi dan Mutasi Struktural sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Kepegawaian.
- (2) Bidang Administrasi dan Mutasi Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Sub Bidang Disiplin Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN DIKLAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan Penelitian Pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah serta Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan serta keterampilan PNS dan masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan operasional penelitian pengembangan dan diklat;
- b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan, SDA dan Teknologi serta kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian, dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan serta pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan serta keterampilan PNS dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan diklat;
- e. Pelaksanaan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan pasca diklat baik diklat aparatur maupun masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
 - a. Sub. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - b. Sub. Bidang SDA dan Teknologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat.

Pasal 7

- (1) Bidang Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Diklat Pimpinan;
 - b. Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
- (2) Bidang Diklat Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat.

Pasal 8

- (1) Bidang Diklat Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
 - b. Sub. Bidang Pelatihan Ketrampilan.
- (2) Bidang Diklat Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IV.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN DIKLAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas,
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur atau lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- d. Mengadakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur atau lembaga terkait;
- e. Pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. Menerima dan mengumpulkan serta menganalisa setiap adanya informasi permasalahan yang timbul di masyarakat, menyiapkan dan menyusun laporan atau saran pertimbangan kepada Bupati;
- g. Sebagai komunikator, fasilitator dan mediator kegiatan Kesatuan Bangsa;
- h. Memfasilitasi pembentukan Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten;
- i. Mengadakan evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan Kesbang yang meliputi sosialisasi, investigasi, fasilitasi penyelenggaraan HAM;
- j. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
- k. Memfasilitasi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi bencana;

- l. Memfasilitasi pelaksanaan Suskalak "B", SAR, Permildas dan Pendidikan Bela Negara;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Pengendalian Ketentraman Masyarakat;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Hubungan Parpol dan Pemilihan Lembaga Perwakilan;
 - b. Sub. Bidang Hubungan Lembaga, Orkema, Profesi dan LSM.
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Bidang kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub. Bidang Poleksosbudhankam.
- (2) Bidang Pengendalian Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Kesiagaan dan Penyelamatan;
 - b. Sub. Bidang Rehabilitasi.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan tugasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN V.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VI.1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan program, pembinaan teknik dibidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan sumber daya masyarakat dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa dan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bantuan Pembangunan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan peningkatan sosial budaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan pedoman program pengembangan sarana prasarana, institusi serta Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penilaian dan penyusunan laporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan, meliputi urusan-urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keswadayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan;
 - e. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan.
- (2) Bidang Keswadayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Bidang Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.
- (2) Bidang Penguatan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub. Bidang Pendayagunaan SDA Tehnologi Tepat Guna.
- (2) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN VI.1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN VII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pembangunan di bidang Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengadministrasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum;
- d. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perijinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan;
 - e. Bidang Perijinan Usaha;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Perijinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemrosesan.
- (2) Bidang Perijinan Pemanfaatan sumber Daya alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Bidang Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemrosesan.

- (2) Bidang Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Bidang Perijinan Usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemrosesan.
- (2) Bidang Perijinan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Promosi dan Perijinan.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN VII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 2, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap potensi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, sistematisasi, perencanaan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan;
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Bidang Pemulihan dan Kebersihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Analisa Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Bimbingan Teknis Dokumen Lingkungan;
 - b. Sub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Bidang Analisa Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub. Bidang Pengawasan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemulihan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Pemantauan dan Pemulihan SDA;
 - b. Sub. Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

- (2) Bidang Pemulihan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Badan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Badan Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN VIII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di bidang ketahanan Pangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 2, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijaksanaan teknis dalam bidang ketahanan pangan;
- b. Pengidentifikasian, ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan terutama komoditas pangan strategis;
- d. Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
- e. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan gizi serta norma dan standar bahan pangan;
- g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
- i. Pelaksanaan penerapan sistem kerja penyuluhan;
- j. Pelaksanaan supervisi kegiatan penyuluhan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Kewaspadaan, Penganekaragaman Pangan dan Gizi;
 - e. Seksi Bina Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, wajib memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok pelaksanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 3

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
- d. Penyelenggaraan akuisisi, pelestarian dan pendayagunaan arsip statis;
- e. Pemindahan, penataan, penilaian, pemusnahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan arsip in aktif;
- f. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi sesuai dengan Kebijaksanaan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia pengelola kearsipan;
- h. Pemasyarakatan dan pelayanan informasi kearsipan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan;
- j. Pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - e. Seksi Pengembangan dan Program;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Perpustakaan dan Arsip wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip wajib memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN X.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan .

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 2, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijaksanaan teknis dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengendalian, pengawasan dan perumusan kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengidentifikasian, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan informasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB-KS);
 - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
 - (3) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercantum dalam Lampiran XI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, wajib memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pasal 8

Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGA

LAMPIRAN XI.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan serta penunjang pada kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit;
- g. Pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Keuangan dan Umum;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Bidang Penunjang;
 - f. Bagian Pemasaran dan Pengembangan;
 - g. Bagian Tata Usaha;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bidang dan Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran XII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 6

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. Seksi Rekam Medik.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 7

- (1) Bagian Pemasaran dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Humas, Promosi dan Kerjasama;
 - b. Sub. Bagian Diklat.

- (2) Bagian Pemasaran dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN XII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA